

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 023/HK.01.01/K.MU-03/09/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE, MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

Nitro Software, Inc.

100 Portable Document Lane
Wonderland



Dipinibawaslukabupatenhalmahera

Bawaslu Provinsi Maluku Utara

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bawaslu Nomor: 251/PMK.K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU : Ketua , Anggota dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara sebagai Pengarah Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 ;

KEDUA : Menetapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai Penanggungjawab Pengawasan Tahapan Kampanye, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Seluruh Sub Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA**;

KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud Bersama dengan Ketua dan Koordinator Divisi melakukan Monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 secara berkala;

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM MEDUA** Bersama dengan Ketua seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan, Masa Tenang dan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2024 ;

KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib memberikan dukungan teknis dan administrsi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** dan **DIKTUM KEDUA**;

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Tobelo
Pada Tanggal: 24 September 2024



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 023/HK.01.01/K.MU-03/09/2024
TANGGAL : 24 September 2024**

**SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KAMPANYE MASA TENANG DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Ahmad Idris, SE	Ketua	Pengarah
2.	Rusni Ibrahim, S.Pd. M.Pd	Koordiv HP2H	Pengarah
3.	Jusak Bubala, S.IP	Koordinator Sekretariat	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
4.	Jenfanher Lahi, S.Pd	Koordiv P3S	Penanggung Jawab
III. Ketua			
5.	Suardi Karim, S.IP	Subkor P3S	Ketua
6.	Rizar Jotley, ST	Subkor HP2H	Wakil Ketua I
7.	Budiman Hi Modim, SH	Subkor ADM	Wakil Ketua II
IV. Sekretaris			
8.	Abdul Halil Hakim, SH	Staf P3S	Sekretaris
9.	Rety Peleger	Staf HP3H	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
10.	Iswal Rasaji, S.Pd	Staf	Anggota
11.	Rusni S. Robo	Staf	Anggota
12.	Deni Fein Widadari, S.AP	Staf	Anggota
13.	Ary Anggara Seng	Staf	Anggota
14.	Aminah Gorang, S.STP	Staf	Anggota
15.	Tafsir Biskali	Staf	Anggota
16.	Akbar Tansui	Staf	Anggota
17.	Nurherfiah Makmur. S.S	Staf	Anggota

19.	Irsan Tusang.	Staf	Anggota
19.	Nurinayah	Staf	Anggota
20.	Dahniar Hakim	Staf	Anggota
21.	Waneni Refu	Staf	Anggota
22.	Syahrial Usman, S.STP	Staf	Anggota
23.	Robani Pangalerang	Staf	Anggota
24.	Frangkin Sipahelut, S.STP	Staf	Anggota
25.	Mardiansyah Ali Kalam	Staf	Anggota
26.	Jais Kuna, SH	Staf	Anggota

